



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR **30** TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

30. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan		
a. pendapatan asli daerah	Rp	71.823.776.727,81
b. Pendapatan transfer	Rp	1.039.368.180.706,00
c. lain-lain pendapatan yang sah	Rp	0,00
jumlah pendapatan	Rp	1.111.191.957.433,81
2. Belanja		
a. belanja operasi		
1. belanja pegawai	Rp	444.086.680.344,07
2. belanja barang dan jasa	Rp	247.658.956.651,75
3. belanja bunga	Rp	2.534.971.060,00
4. belanja hibah	Rp	40.232.656.643,00
jumlah belanja operasi	Rp	734.513.264.698,82
b. belanja modal		
1. belanja modal peralatan dan mesin	Rp	20.116.516.662,00
2. belanja modal gedung dan bangunan	Rp	88.928.047.259,00
3. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rp	41.372.206.332,00
4. belanja modal aset tetap lainnya	Rp	4.734.413.410,00
5. belanja Modal Aset Lainnya	Rp	197.480.000,00
jumlah belanja modal	Rp	155.348.663.663,00
c. belanja tidak terduga		
1. belanja tidak terduga	Rp	1.961.201.439,00
jumlah belanja tidak terduga	Rp	1.961.201.439,00
d. belanja transfer		
1. belanja bagi hasil	Rp	1.692.863.600,00
2. belanja bantuan keuangan	Rp	174.716.036.000,00
jumlah belanja transfer	Rp	176.408.899.600,00
jumlah belanja surplus/ (defisit)	Rp	1.068.232.029.400,82
Rp		42.959.928.032,99
3. Pembiayaan		
a. penerimaan	Rp	30.683.213.321,08
b. pengeluaran	Rp	19.918.098.140,00
jumlah pembiayaan neto	Rp	10.765.115.181,08
silpa tahun berkenaan	Rp	53.725.043.214,07

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I.1 Peraturan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SARJAK, S.H.

NIP. 19761020200501 1 008

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=(5/3*100)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	564.480,00	100,01
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	0,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	0,00	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	(564.480,00)	100,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00	17.918.098.140,00	(564.480,00)	100,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	(564.480,00)	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	564.480,00	100,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		53.725.043.214,07	53.725.043.214,07	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		KET
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	543.000,00	543.000,00	0,00	100,00	8
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	375.000,00	350.000,00	(25.000,00)	93,33	
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.600.000,00	16.200.000,00	(5.400.000,00)	75,00	
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.365.000,00	11.540.850,00	(1.824.150,00)	86,35	
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.365.000,00	11.540.850,00	(1.824.150,00)	86,35	
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.500.000,00	7.763.350,00	(736.650,00)	91,22	
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	865.000,00	787.500,00	(77.500,00)	91,04	
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
8.01.06.2.01.0006.5.1.05	Belanja Hibah	4.372.896.886,00	4.368.694.227,00	(4.202.659,00)	99,90	
8.01.06.2.01.0006.5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.372.896.886,00	4.368.694.227,00	(4.202.659,00)	99,90	
8.01.06.2.01.0006.5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.689.157.824,00	3.689.157.000,00	(824,00)	100,00	
8.01.06.2.01.0006.5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.689.157.824,00	3.689.157.000,00	(824,00)	100,00	
8.01.06.2.01.0006.5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	683.739.062,00	679.537.227,00	(4.201.835,00)	99,39	
8.01.06.2.01.0006.5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	683.739.062,00	679.537.227,00	(4.201.835,00)	99,39	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	31.793.075.831,00	31.550.347.134,00	(242.728.697,00)	99,24	
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	(31.793.075.831,00)	(31.550.347.134,00)	242.728.697,00	99,24	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.119.418.377.234,92	1.111.191.957.433,81	(8.226.419.801,11)	99,27	
	JUMLAH BELANJA	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	(61.950.898.535,18)	94,52	
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	(10.764.550.701,08)	42.959.928.032,99	53.724.478.734,07	(399,09)	
	PEMBIAYAAN NETTO	10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	564.480,00	100,01	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(0,00)	53.725.043.214,07	53.725.043.214,07		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS